



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 325 /KEP/M. KOMINFO/11/2008

- Membaca : 1. Laporan dari Tim Pemeriksa tanggal 21 November 2008 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Dra. Siti Hajar, NIP 050036292, pangkat, golongan/ruang Penata Tingkat I III/d;
2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 November 2008.
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr. Dra. Siti Hajar telah melakukan perbuatan melanggar kewajiban untuk " menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; tidak bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai negeri sipil, dan terhadap atasan; " dan melanggar larangan "melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah atau pegawai negeri sipil".
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2, huruf l, u dan Pasal 3, Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya kepada Sdr. Dra. Siti Hajar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01C/Kep/M.Kominfo/1/2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural Eselon IV terhitung mulai tanggal 25 November 2008 kepada:

Nama : Dra. Siti Hajar
NIP : 050036292
Pangkat, gol./ru. : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Satuan kerja : Museum Penerangan
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi,

karena ia telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2, huruf 1, u dan Pasal 3, Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 25 November 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD NUH

Pembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Kominfo;
3. Plt. Direktur Jenderal SKDI, Departemen Kominfo;
4. Inspektur Jenderal, Departemen Kominfo;
5. Kepala Biro Hukum dan KLN, Departemen Kominfo;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Departemen Kominfo;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal SKDI, Departemen Kominfo;
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Departemen Kominfo;
9. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.